

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya untuk kemakmuran umat manusia.<sup>1</sup> Peran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah yang mana menjadi harapan ideal untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam membangun relasi ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Dimana aturan tersebut akan berjalan jika fungsi dan peran kemanusiaan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat memberikan manfaat untuk sekitarnya, karena manusia merupakan perwujudan mikrokosmos (alam kecil) dalam wujud makrokosmos (alam semesta) yang diciptakan oleh Tuhan, yang peran dan fungsinya untuk memakmurkan bumi dan seisinya.<sup>2</sup> Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan di muka bumi ini dengan pengelolaan harta melalui konsepsi wakaf.

Islam memberikan wadah aktualisasi untuk mengembangkan pengelolaan harta agar kebutuhan manusia dapat terdistribusi dengan adil, maka islam mengenal wakaf dalam rangka membebaskan nasib

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an, 1995, h. 13.

<sup>2</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Bandung : Mizan, 1996, h. 47.

Mustadh'afin.<sup>3</sup> Hal itu ada demi terwujudnya kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Indikasinya bahwa kaum fakir tidak mampu mencari penghidupan, baik karena usia masih kecil, atau masih lemah karena sakit. Seperti halnya wanita tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pria. Atau wanita-wanita stress dan mabuk karena tertimpa kesedihan. Atau seperti orang-orang yang menderita kemiskinan yang menurut hukum termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Atau seperti orang-orang yang mulia karena menderita miskin dan papa.

Apabila orang-orang mustadh'afin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina maka jiwa mereka akan merasa sakit dan tertekan. Sebab perpindahan dari kemuliaan dan kehormatan menuju kepada kemiskinan dan kefakiran akan menekan rasa sakit dalam jiwa yang sangat berat. Jika demikian maka mereka adalah manusia yang paling utama mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Apabila anda menahan orang-orang besar yang kaya dan memberikan zakat kepada mereka niscaya mereka akan merasa lega dan terbebas dari menderita kemiskinan lepas dari ikatan kesukaran hidup, serta kesedihanpun menjadi reda.

---

<sup>3</sup> Mustadh'afin adalah mereka orang-orang yang tertindas, teraniaya dan terlemahkan oleh sistem dan mereka sebenarnya adalah pemimpin umat manusia di muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an. Tentang posisi-posisi mereka terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat Al Qashas : 4, Al 'Araf : 150, Al 'Araf: 75, Al Qhasas : 5, Saba' :31-33, Al Araf :137, Al Anfal : 26, Annisa' : 75, Annisa' : 97-98, Annisa : 127. Dalam konteks keIndonesiaan mereka adalah kaum mayoritas termiskinkan oleh sistem secara politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti petani, buruh, nelayan, korban lingkungan, kaum urban yang termiskinkan dan umat Islam mayoritas yang benar-benar tak berdaya atas telikungan sistem kapitalisme global saat ini mencengkeram mereka. Secara etimologi mustadh'afin berasal dari kata dza, 'a, fa berarti lemah, kemudian ditambah dengan hamzah washol, fa, sin, ta' bermakna tahawul berarti terlemahkan. Karena kedudukannya sebagai isim fail maka berarti orang yang terlemahkan oleh kondisi lingkungan yang dilingkupi oleh sistem yang berlaku. Lihat Muhammad Ma'shum, *Amsilah Tashrifiyah*, Jombang : Darul Hifdzi Salafiyah, 1994, h. 31.

Orang yang memberikan Waqaf mendapatkan pahala yang agung dari Allah Yang Maha Tinggi lagi mulia pada hari yang tiada perlindungan pada suatu hari dimana amal perbuatan ditimbang kemudian masing-masing memperoleh pahala yang besar dan nikmat yang agung dari Allah, demikian pula orang yang mewakafkan sesuatu untuk masjid, para cendekiawan, dan lembaga-lembaga keagamaan maka pahalanya terserah tak ada dosa bagi anda bagaimana hendak mengatakan.<sup>4</sup>

Menjadi hal yang umum, bahwa orang-orang kaya yang dikaruniai harta dan kekayaan melimpah, sementara khawatir anak keturunan mereka akan merusak kekayaan mereka dengan tindakan yang jelek, dan juga tamak akan kepentingan keluarga mereka sendiri seperti yang mereka tinggalkan jika mereka mewakafkannya niscaya mendapatkan kebahagiaan lantaran mereka memelihara sumber kekayaan dan mencegah tangan yang mempermainkan harta kekayaan dengan cara menjualbelikan, memberikan cuma-cuma atau dengan cara lainnya. Dengan demikian akan mendatangkan manfaat yang tiada putus-putusnya. Orang yang mewakafkan hartanya, akan mendapatkan dua pahala, yakni pahala karena mencegah kemiskinan yang akan menimpa anak cucunya. Dan kedua pahala memelihara sumber kekayaan dari kemusnahan. Kedua pahala ini tidak akan terputus selama masih ada siang dan malam. Telah disebutkan di dalam hadits bahwa nabi SAW bersabda

---

<sup>4</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Attasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Darul- Fikr, 1983, h. 131.

kepada Umar bin Khattab r.a: “Jika engkau menghendaki, maka simpanlah dan sedekahkanlah baghlnya<sup>5</sup>.

Hikmah yang lain, bahwa orang yang berjiwa dermawan, berperasaan lembut, berkasih sayang kepada kaum lemah, dan hati mereka dengan disertai iman selama menginginkan agar kemakmuran sampai ke tangan orang-orang yang hendak memanfaatkan dengan memperjualbelikan atau dengan cara lain dan berpindah dari hak milik ahli waris kepada orang lain. Dengan memelihara kekayaan demikian ia mempunyai dua maksud. Pertama, menetapkan kekayaan agar tidak dimanfaatkan. Dan kedua, bantuan itu sampai kepada orang yang dikehendaknya tanpa terputus di tengah jalan. Berarti ia telah berhati-hati dalam urusan dan mendapatkan urusan dan mendapatkan pahala yang besar dalam hal pemberian.<sup>6</sup>

Wakaf adalah konsep sekaligus institusi yang sudah lama dikenal masyarakat, bahkan sejak generasi pertama dikenalnya peradaban manusia. al-Qur’an menyebutkan bahwa Ka’bah adalah harta wakaf pertama di dunia yang dibangun oleh Nabi Adam AS, direnovasi oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS, dan akhirnya pada Zaman Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat ini. Allah SWT berfirman dalam surah Ali-Imran (3:96), ”Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat)

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Syeikh Hasan Al-Hasan Al-Kuhji, *Zadul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* , Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, tt, h. 416.

<sup>6</sup> Ibid, h:132.

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia”.<sup>7</sup>

Istilah wakaf tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur’an, yang menerangkan konsep wakaf secara rinci. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillahi*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillahi. Diantaranya ayat: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kamu cintai (Q.S. al-Baqarah (2):267).<sup>8</sup>

Diantara hadis nabi yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk nabi tentang tanah tersebut, nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Secara lengkap hadis tersebut menyebutkan: Umar memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah ia peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya. Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun barang tersebut boleh digunakan

---

<sup>7</sup> Sirodjul Munir, *Kemitraan Usaha dalam Wakaf Produktif*, dalam [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id), Jakarta, 18 Februari 2008.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur’an, 1995, h.91

dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberikan makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.<sup>9</sup>

Selain dasar dari Al-Qur'an dan Hadis di atas, para ulama sepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.<sup>10</sup> Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana wakaf sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Perwakafan tanah milik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Yakni Undang-Undang Agraria). Dalam Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa wakaf berfungsi untuk kepentingan sosial dan keagamaan.<sup>11</sup> Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 /1977 tentang perwakafan tanah milik dan PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Muhammad Isma'il, *Subulusalam Syarhu Bulughul Maram Min Jam'il Adilatil Ahkam*, Libanon : Darul Kutub Al'ilmiah, 1977, h. 168-169.

<sup>10</sup> Administrator BWI, *Dasar Hukum Wakaf*, dalam [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id) , Jakarta: 27 Desember 2007

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djembatan , 2000, h. 119.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan, 2006, h.14.

Wakaf bukan hanya dipahami secara konvensional yaitu memberikan tanah untuk dimanfaatkan sekedar untuk memenuhi hajat ritual, akan tetapi bagaimana hasil pengumpulan harta wakif (orang yang mewakafkan) menjadi produktif. Sehingga umat Islam perlu menggali wacana dan manajemen pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan umat. Dengan kondisi tersebut, maka menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk melakukan inovasi kreatif, agar harta-harta yang disumbangkan oleh umat Islam tidak mubadzir atau tidak terkelola dengan baik. Usaha memproduktifkan harta itu dengan memahami integralitas fungsi wakaf bahwa harta benda wakaf harus bersifat tetap ketika diwakafkan, untuk diperpergunakan dalam kegiatan produksi sehingga hasilnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah dapat dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air dijual airnya, jalan dan jembatan dipergunakan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil bagi orang yang menggunakannya, dan hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan diutamakan untuk kaum mustadh'afin.<sup>13</sup>

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini, bahwa peranan wakaf untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi sangat strategis, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah saja, karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf,

---

<sup>13</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h.7.

baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun Nadzir (Pengelola) harta wakaf. Mayoritas umat Islam di Indonesia memahami bahwa, peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek wakaf di lapangan, saat ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf : *Pertama*, wakaf secara umum berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekalnya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Akibatnya di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan (jaminan). Padahal jika tanah wakaf itu dijadikan jaminan, maka suatu organisasi, yayasan atau universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu.<sup>15</sup>

Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka dapat dikembangkan berbagai faktor produksi untuk suatu

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h.9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.13.

investasi, kalau perlu dengan menjual suatu aset wakaf untuk dijadikan modal finansial. Penjualan harta wakaf seperti ini konon telah diperbolehkan di Libya, asal dana-dana penjualan aset itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap. Sebab dengan penjualan itu, harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi aset produktif yang menghasilkan sesuatu (keuntungan, uang) yang dapat dimanfaatkan untuk umat.<sup>16</sup>

Semuanya hanya sebatas idealitas. Terbukti, harta-harta wakaf belum sepenuhnya dapat dikelola oleh nadzir- nadzir di Indonesia dengan baik. Karena kurang profesionalnya nadzir ataupun terbenturnya peran dan fungsi nadzir yang tidak ada kontrol secara jelas dari Departemen/ Lembaga khusus manapun yang konsen atas nasib dan pengembangan benda-benda wakaf selama ini. Sehingga potensi wakaf yang besar seperti potensi tanah wakaf yang dipantau oleh lembaga independen baru bernama BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tahun 2007 sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 meter persegi. Potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan selama ini pengembangan wakaf di Indonesia mengalami kekeringan dan tidak terkontrol dengan baik.

Disamping potensi wakaf tidak bergerak seperti diatas, juga berlaku wakaf benda bergerak seperti wakaf uang sudah mulai diwacanakan sejak tanggal 8 Januari 2010, pemerintah mencanangkan gerakan nasional wakaf uang yang akan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang akan mengelola adalah lembaga ORMAS (Organisasi Massa) Islam, bahkan BWI

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 13.

sebagai badan pengelola independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, selama ini belum menunjukkan gerakannya di masyarakat. Terbukti masih dalam wujud publikasi, belum ada informasi untuk digerakkan pemanfatannya kepada kaum mustadh'afin yang membutuhkan.<sup>17</sup>

Wakaf merupakan sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa, namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif sekarang ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Studi perwakafan sekarang ini masih terfokus pada segi hukum fiqih, dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat, baik pemberian itu diberikan secara sukarela /dana volunteer yang di dasarkan pada kesadaran setiap orang (yang memiliki kekayaan) untuk mewakafkan hartanya melalui lembaga wakaf yang profesional<sup>18</sup>.

Maka Islam memberikan alternatif dalam bentuk muamalat berupa pemberdayaan wakaf yang perlu diperjuangkan untuk mengantisipasi dampak-dampak kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perwakafan yang baru tentang manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia. Meskipun Undang-Undang tersebut belum terealisasi di masyarakat. Sejak disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,

---

<sup>17</sup> Harian Koran Suara Merdeka, *Terobosan Wakaf Uang Disambut Baik*, 9 Januari 2010, h.6.

<sup>18</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Pustaka AL-Kautsar Group, 2005, h. 295.

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 22 mengenai peruntukan harta benda wakaf. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a) Sarana dan kegiatan ibadah, b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan /atau kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Peraturan ini akan menjadi undang-undang yang hidup, jika ada aturan pelaksanaan yang berlangsung di masyarakat sehingga dapat memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>

Mengingat arti penting pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, pada tanggal 27 Oktober 2004 telah disahkannya UU No.41/2004 tentang wakaf. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah menerbitkan PP No. 42 /2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 / 2004. Tahun 2007 melalui Keppres No.75 pemerintah mendirikan BWI yang bertujuan mengelola aset wakaf yang ada di tanah air Indonesia, baik wakaf produktif, wakaf tunai, wakaf tanah, wakaf buku dan wakaf yang lainnya. Sehingga dengan adanya wakaf tersebut bertujuan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia dari tekanan krisis global. Sehingga adanya wakaf itu dapat memberikan alternatif bagi sehatnya lembaga keuangan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan

---

<sup>19</sup> TR3NITY, *Kumpulan Undang-Undang Tentang U.UR.I Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf & U.U R.I Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat Edisi Lengkap 2009*, Jakarta: Citra Media Wacana, 2008, h. 103.

<sup>20</sup> Ibid, h: 103

masyarakat. Maka peran BWI menjadi sangatlah sentral untuk pengembangan wakaf di masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

BWI secara riil adalah bentuk badan atau lembaga independen yang berperan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI tersebut bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung. Jika badan wakaf dapat berjalan secara *top-down* (struktural dari atas ke bawah) ataupun sebaliknya *bottom-up* (bawah ke atas) dalam pengeloaan harta wakaf, maka keadilan sosial dalam bidang ekonomi akan tercipta kemakmuran secara utuh. Sedangkan kolonialisasi sistem kapitalis<sup>22</sup>, perbankan yang berbau riba akan hilang dengan sendirinya jika gerakan wakaf melalui BWI dapat berjalan secara optimal.

Menurut penulis BWI adalah alternative, dengan berjalannya sistem tersebut maka kaum mustadh'afin di bidang ekonomi dapat bangkit dari keterpurukan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat modern kapitalis saat ini. Kondisi tersebut selaras dengan diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. yaitu lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang

---

<sup>21</sup> Depatemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ,2006, h. 18.

<sup>22</sup> Menurut Meghned Desai memberikan urutan ciri-ciri kapitalis secara historis. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut: (1) Produksi untuk dijual dan tidak untuk dikonsumsi sendiri. (2) Adanya pasar; di mana tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak. (3) Penggunaan uang dalam tukar menukar memberikan peranan yang sistematis kepada bank dan lembaga keuangan non bank. (4) Proses produksi atau proses kerja berada dalam kontrol para pemilik modal dan agen-agen manajerialnya. (5) Kontrol dalam keputusan keuangan berada dalam pemilik modal, dimana para pekerja tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. (6) Berlakunya persaingan bebas diantara pemilik kapital.

dikelola secara efektif dan efisien, untuk kepentingan ibadah serta peningkatan kesejahteraan umum yang dalam dataran praktisnya akan difasilitasi oleh BWI<sup>23</sup>.

Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan BWI dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>24</sup>

Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu :

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nadzhir ;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

---

<sup>23</sup> Diambil dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor : 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

<sup>24</sup> Lihat Peraturan BWI Nomor:08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendataan nazhir yang telah habis masa baktinya;
8. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila dipandang perlu;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dan menunjuk Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap Nazhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat Independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai *regulator* (pengatur), *fasilitator* (memberi fasilitas), *motivator* (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum).<sup>25</sup>

Oleh karena itu BWI sebagai pioneer pengembangan wakaf secara nasional akan diisi oleh sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi serta memiliki komitmen untuk mengembangkan wakaf. Bentuk organisasi BWI

---

<sup>25</sup>Depatemen Agama, op.cit, h.46.

tersebut paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) orang dan paling banyak terdiri dari 30 (tiga puluh) orang. Sedangkan anggota tersebut memiliki latar belakang berbagai disiplin ilmu, seperti ekonom yang memiliki basis syariah, ulama, praktisi bisnis, arsitektur, ahli perbankan syari'ah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.<sup>26</sup>

Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri, serta akan diumumkan kepada masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga demi terwujudnya lembaga wakaf yang kokoh dan profesional. Pembentukan BWI menurut sebagian orang masih dipertanyakan survivalnya yang dinilai kurang memiliki semangat karena tidak adanya sumber dana yang dapat diandalkan. Karena itu pasal 59 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas BWI pemerintah wajib membantu biaya operasional tersebut.<sup>27</sup>

Pemahaman pasal tersebut memang terkesan masih relatif, yaitu pemerintah hanya membantu. Namun dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 ditegaskan bahwa bantuan pembiayaan dari pemerintah kepada BWI bersifat tegas dan simultan minimal selama sepuluh tahun dari berdirinya BWI melalui anggaran APBN Departemen Agama dan masa tersebut dapat diperpanjang. Pembiayaan awal

---

<sup>26</sup>.Departemen Agama, loc.cit,47.

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 16.

BWI ini diharapkan dapat mengantarkan lembaga tersebut mandiri dan independen. Sehingga kekhawatiran kelangsungan BWI dapat dihindarkan.<sup>28</sup>

Dengan pembentukan, support pembiayaan dan tugas BWI tersebut diharapkan BWI dapat menjadi lembaga wakaf yang profesional, sehingga dapat mengembangkan wakaf secara produktif. Harus kita akui, pengelolaan wakaf secara modern dan profesional tidaklah mudah, Mengingat realita yang ada dalam kondisi masyarakat kita bahwa wakaf sangat terabaikan kedudukannya dalam peta sistim keuangan dan perekonomian Islam. Jika masyarakat memiliki inisiatif untuk pengelolaan wakaf maka akan tercipta kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Diantara aspek dan fungsi wakaf dengan relasi BWI sampai saat ini belum terlihat hasilnya dalam mengatasi problem kemiskinan. Maka pengkajian dan implementasi secara detail tentang lembaga ini dapat dikatakan berhasil jika telah memberikan dampak terhadap pengentasan atau pembebasan atas nasib kaum mustadh'afin yang ada di sekitar kita, serta mensejahteraan kaum mustadh'afin yang keberadaannya masih dibawah garis kemiskinan saat ini, sebagaimana tujuan awal pembentukan perundang-undangan wakaf, BWI mempunyai peran yang strategis yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, serta menyediakan berbagai sarana ibadah

---

<sup>28</sup> Depatemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 18.

dan sosial. Selain itu BWI juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk mengembangkan harta wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah<sup>29</sup>

Adapun pemberdayaan BWI perlu ada ukuran yang jelas, terutama memberdayakan dari divisi-divisi yang ada dalam BWI untuk mengkongkretkan wakaf dalam pembebasan kemanusiaan yang miskin dari harta dan jiwa terkhusus untuk menjawab krisis ekonomi, politik, sosial ataupun moralitas. Dengan berbekal dari teorisasi di atas, maka saya akan melakukan pengkajian dalam skripsi ini dengan judul: **“ Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Mustadh'afin (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta”**.

Cita-cita dari judul di atas telah mengantarkan kepada masyarakat Indonesia untuk saling mendukung atas hadirnya BWI, agar sistem keuangan, pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial dalam Islam dapat berjalan. Dengan mengoptimalkan harta wakaf. BWI dapat diukur melalui kinerja 5 (Lima) divisi di dalam BWI. Jika BWI ini dapat berjalan dan berkembang atas divisi yang ada, maka pemantauan dan pembebasan atas nasib kaum Mustadh'afin, dapat terukur dan terapan melalui kinerja divisi yang ada.

Diantara kinerja dari divisi-divisi tersebut adalah *pertama*, Divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Divisi ini berperan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ke arah produktif dengan cara (a) Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif (b) Mengatur dan mengembangkan wakaf uang (c) Membangun gedung wakaf center, dan (d)

---

<sup>29</sup> Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Wakaf.

Mengembangkan program investasi harta benda wakaf. *Kedua*, Divisi penelitian dan pengembangan. Divisi ini bertugas: (a) Inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia, (b) Pemetaan dan analisis potensi ekonomi terhadap asset wakaf, (c) Publikasi ilmiah tentang perwakafan, dan (d) Studi Banding. *Ketiga*, Divisi Kelembagaan, Divisi kelembagaan ini bertugas : (a) Menyiapkan berbagai peraturan perwakafan (b) Menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa mengenai perwakafan (c) Menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, dan (d) Capacity Building (pengembangan lembaga). Divisi yang terakhir *Kelima*, Divisi Humas. Divisi ini bertugas mensosialisasikan program-program BWI melalui : (a) Sosialisasi BWI (b) Sosialisasi wakaf uang (c) Publikasi dan edukasi publik tentang perwakafan, dengan cara melalui berbagai media antara lain: konferensi pers, seminar, talkshow, penerbitan, website, dll.<sup>30</sup>

Dengan terealisasi program kerja setiap divisi yang ada di dalam BWI, maka upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari kinerja dan terfasilitasinya anggota BWI, khususnya akses kesejahteraan 10% untuk Nazhir (Pengurus Wakaf). Namun perhatian yang lebih utama adalah bagi kaum mustadh'afin yang membutuhkan serta dapat diberdayakan dengan konsep wakaf sesuai dalam Islam. Tidak hanya itu saja, juga memberikan perubahan sosial, dengan ukuran berkurangnya jumlah pengangguran dan berkurangnya jumlah kemiskinan. Itulah ukuran pasti yang harus dipantau

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor:08/BWI/XII/2007 Tentang Tata Kerja BWI. Bab II tentang Susunan Kepengurusan Pasal 6.

oleh BWI agar memberikan kontribusi yang signifikan atas kinerja yang dijalankannya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap perubahan masyarakat kecil (mustadh'afin). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana korelasi BWI terhadap kaum Mustadh'afin di Indonesia dalam rangka menyelamatkan nasib mereka (dari ketertindasan sistem kapitalis yang dianut oleh Indonesia dari zaman Belanda, Jepang, sampai sistem politik orde baru dan ekonomi global yang tidak menguntungkan nasib mereka hingga hari ini).

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua permasalahan yang perlu dikaji dan diselesaikan secara terstruktur, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi dan praktek pengelolaan wakaf uang dapat memberikan andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial ?
2. Bagaimana wujud implementasi gerakan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam membebaskan nasib kaum Mustadh'afin ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi dan pengelolaan wakaf uang dapat memberikan andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial?
2. Untuk mengetahui bagaimana wujud gerakan BWI dalam upaya pembebasan nasib kaum Mustadh'afin di masyarakat ?

#### D. Telaah Pustaka

Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagai dasar inovasi pengembangan wakaf yang ada di Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2004 telah disahkan UU No. 41/2004 tentang wakaf. Dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah menerbitkan PP No.42/2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tersebut. Akhirnya pada tahun 2007 melalui Keppres No.75 Pemerintah mendirikan BWI dan peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang tata kerja BWI. Hal ini dimaksudkan untuk mengelola wakaf secara produktif. Untuk melengkapi hal tersebut dibutuhkan mekanisme kerja dan manajemen wakaf secara profesional. Pengelolaan wakaf dewasa ini menjadi perhatian umat islam. Hal ini terjadi karena wakaf memiliki potensi untuk meminimalisir kemiskinan. Untuk menunjang pengayaan penulis terhadap persoalan pengelolaan wakaf.

Berikut penulis sampaikan buku rujukan, Jurnal, dan skripsi yang ada relevansinya dengan persoalan wakaf antara lain:

Beberapa buku tentang Kajian wakaf yang berisi tentang wakaf kontemporer dan pengembangannya dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Tahun 2006 dengan judul buku sebagai berikut: *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Peraturan*

*Perundangan-undangan Perwakafan, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Peraturan Perundangan Perwakafan.*<sup>31</sup>

Beberapa peneliti lain yang mengkaji tentang wakaf dan pengembangan wakaf antara lain: Buku karangan Dr. Mundzir Qahaf “*Al-Waqf Islamiy Tathowury, Idaratih, Tanmiyatih*” alih bahasa oleh Muhyiddin Mas Ridho tahun 2000 dengan judul *Manjemen Wakaf Produktif*. Di dalam buku tersebut berisi tentang Pengertian dan Sejarah Wakaf, Reformasi Fikih Wakaf dan menerangkan Manajemen Wakaf Islam<sup>32</sup>

Kemudian buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menguraikan tentang hukum wakaf dalam bukunya yang berjudul : *Ahkam al Waqf Fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, yang di alih bahasa oleh Ahrul Sani Fatturrohman tahun 2000 dengan judul: *HUKUM WAKAF (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*. Kemudian kitab rujukan utama pembahasan teori dalam skripsi ini adalah *Ahkam al-Waqf* karya Abdul Wahhab Khallaf, kitab *Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dll. Di dalam buku tersebut menjelaskan tentang rukun, syarat, perlakuan

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Peraturan Perundangan-undangan Perwakafan, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Peraturan Perundangan Perwakafan*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

<sup>32</sup> Mundzir Qahaf, *Alwaqf Al-Islamiy, Thathowurihi, Idaratih, Tanmiyatih*, Darul Fikri, Syiria, 2000.

terhadap harta wakaf dan proses hukum untuk gugatan dan pembuktiannya yang dijelaskan secara rinci.<sup>33</sup>

Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerjasama dengan Ford Foundation yang mengupas tentang *Revitalisasi Filantropi Islam Studi* dicetak untuk pertama kali pada tahun 2006 dan diedit oleh Chaidir S. Darmulin dan Irfan Abu Bakar. Di dalamnya membahas membahas tentang kasus lembaga zakat dan wakaf seperti lembaga BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah), LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah), PKPU ( Pos Keadilan Peduli Umat ) dan lembaga wakaf lain yang ada di Indonesia semisal badan wakaf Pondok Modern Gontor, UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta, Pengembangan Pondok Pesantren Tebu Ireng. International Development Bank (IDB) merupakan lembaga yang mengelola wakaf, yang diproduktifkan melalui indikasi sumber-sumber keuangan, kegiatan pembiayaan, operasi dana wakaf, penelitian dan pelatihan, kerjasama-kerjasama dengan lembaga lain sehingga dapat memfungsikan pengelolaan dana-dana yang dapat dikembalikan untuk kesejahteraan umat.<sup>34</sup>

Ada beberapa skripsi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah yang mengkaji wakaf dari segi kelembagaan dan ketimpangan dalam pengelolaan harta wakaf, diantaranya :

---

<sup>33</sup> Muhammad 'Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkamul Waqf fi Al-Syariah Al-Islamy*, Diterbitkan atas kerjasama Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, Jakarta, 2000.

<sup>34</sup> Irfan Abu Bakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam (Studi kasus lembaga zakat dan wakif di Indonesia, PBB( Pusat Bahasa dan Budaya) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ,2006, h.7.*

Skripsi yang disusun oleh Fadillah Nur'aini ( 2101092) jurusan AS Tahun 2006 dengan mengambil judul *Studi Analisis tentang Harta Wakaf berupa hak cipta (Kajian atas UU No.41 Tahun 2004 Pasal16 ayat (3) huruf e) yang didalam skripsinya membahas tentang perwakafan menurut Hukum Islam*, bentuk harta wakaf yang berupa Hak Cipta, dan Analisis terhadap harta wakaf berupa hak cipta dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 16.<sup>35</sup> Kemudian skripsi tentang Analisa Hukum Islam terhadap pendayagunaan harta wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak) yang disusun oleh Durotun Nihayah (2101304) pada tahun 2006. Skripsi tersebut berisi tentang Ketentuan Umum Tentang Perwakafan, Pendayagunaan Harta wakaf BKM Kab. Demak serta mengetahui tentang seluk-beluk BKM dalam pengelolaan wakaf yang terkait dengan pengembangannya.<sup>36</sup>

Pada Tahun yang sama Mamik Sunarti (2101330) Mahasiswa Jurusan Muamalat (MU), ia mengambil judul tentang Analisa Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang) yang isinya mengenai Tinjauan Hukum Islam mengenai wakaf, Gambaran tentang Pemberdayaan harta wakaf di MAS. Dan pemberdayaan ekonomi umat melalui MAS.<sup>37</sup> Pada Tahun 2004 Muhaemin (2101213) Mahasiswa Jurusan AS melakukan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam tentang harta benda wakaf berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap*

---

<sup>35</sup> Fadillah Nur'aini, *Studi Analisis tentang Harta Wakaf berupa hak cipta (kajian atas UUNo.41 Tahun 2004 Pasal16 ayat (3) huruf e)*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>36</sup> Durotun Nihayah(2101305), *Analisa Hukum Islam terhadap pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*, IAIN Walisongo, 2006. .

<sup>37</sup> Mamik Sunarti, *Analisa Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

*UU.No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*) mengkaji tentang Wakaf ditinjau dari hukum islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun Wakaf dan pengertian Harta Benda Wakaf berupa hak sewa menurut ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan tinjauan hukum islam tentang harta wakaf yang diwujudkan dalam hak sewa. Serta relevansi Harta Benda wakaf berupa hak sewa terhadap perkembangan perwakafan di Indonesia<sup>38</sup>

Sulistiyawati (2100182) mengkaji tentang *Pertukaran Tanah Wakaf di Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang (Analisis Hukum Islam)* pada tahun 2006 jurusan Muamalah yang isi dari skripsi tersebut adalah Wakaf menurut Fiqh dan menurut Hukum Islam, pertukaran tanah wakaf Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang dan analisis hukum islam terhadap pertukaran dan status hukum tanah wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang.<sup>39</sup> Dan yang terakhir skripsi dari Sarif Hidayatullah (21201123) pada tahun 2006 ia mengkaji tentang *Efektifitas Pengurus KUA Terhadap Pengelolaan Wakaf ( Studi kasus KUA Kec. Ngaliyan Semarang)*<sup>40</sup>

Berdasar temuan dari beberapa referensi yang telah saya pelajari dari berbagai literatur yang ada tentang wakaf di atas, pengembangan dan studi kritis tentang kelembagaan wakaf. Maka, belum ada satupun dari peneliti yang

---

<sup>38</sup> Muhaemin, *Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf berupa hak sewa(Kajian Terhadap UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf)* , IAIN Walisongo Semarang, 2004

<sup>39</sup> Sulistiyawati, *Pertukaran Tanah Masjid Baiturrahman Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang ( Analisis Hukum Islam)*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>40</sup> Sarif Hidayatullah, *Efektifitas Pengurus KUA terhadap pengelolaan Wakaf (Studi Kasus KUA Ngaliyan)*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

mengkaji secara spesifik tentang Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam upaya pembebasan atas nasib kaum Mustadh'afin di Indonesia. Oleh karena itu pengkajian secara spesifik, detail dan mendalam tentang lembaga ini perlu dikembangkan agar tetap signifikan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan masyarakat luas. Dan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat terwujud bagi manusia Indonesia dari alamnya nan subur yang dapat dirasakan untuk semua. Melalui usaha menalaah dan mencoba mempraktekkan dari apa yang terkandung dalam sistem kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam pembahasan ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah<sup>41</sup>

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif, karena peneliti akan menggunakan Metode Kualitatif. Metode yang dimaksud adalah membaca realitas sosial sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, utuh dan penuh makna. Dengan meneliti objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci yang hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi, menggambarkan objek apa adanya dengan didukung kelengkapan sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara objektif<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet. ke-4 1990.h. 4.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*. , Bandung: Pustaka Setia, 2005, h.121-122.

### ➤ Sumber Data

Data yang diperoleh dari data Primer dan Sekunder: Data Primer atau data tangan pertama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>43</sup>.

Adapun Data Primer dan Sekunder diperoleh dari :

- 1) Pengurus BWI Pusat dengan mewancarai beberapa beberapa tokoh diantaranya Dewan Pertimbangan Bpk. Dr.H.M Anwar Ibrahim, Ketua Badan Pelaksana Prof. Dr.K.H. Muhammad Tolhah Hasan, ketua Divisi-Divisi BWI seperti: (1) Divisi Pembinaan Nadzir, Bapak Dr. KH. Maghfur Usman (2) Divisi Pengelolaan Wakaf, Bapak Prof. Dr.Fathurrahman Jamil, MA. (3) Divisi Hubungan Masyarakat, Bapak Prof.Dr. Masykuri Abdillah, MA. (4) Divisi Kelembagaan, Bapak Dr.Wahiduddin Adams, SH, MA. (5) Penelitian dan Pengembangan, Ibu Prof.Dr.Uswatun Hasanah, MA. Kemudian LPS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang mempunyai keterkaitan dengan Kinerja Pengelolaan Harta Wakaf yang dikelola oleh BWI.
- 2) Dokumen-Dokumen yang ada di BWI Pusat Jakarta yang terletak di Gedung Laboratorium Halal Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti Jakarta Timur. Yang berupa buku laporan tiap tahun mulai tahun 2007-2010. Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang dimuat

---

<sup>43</sup> Katini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1990, h:157.

dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian dan data-data yang diterbitkan oleh lembaga BWI, lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang berkaitan dengan informasi tentang BWI<sup>44</sup>.

➤ **Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1) Observasi

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti, Penulis akan melakukan observasi langsung di kalangan pengurus dan anggota BWI, Masyarakat yang dapat merasakan langsung atas peran dan fungsi, sekretariat lembaga BWI dalam pengelolaan Wakaf. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai kondisi masyarakat langsung di lapangan, sehingga ada kontak kerjasama dalam forum lebih lanjut akan dapat dilaksanakan. Metode Observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tak langsung<sup>45</sup>.

2) Wawancara

Dalam metode wawancara ini penulis akan mewancarai kepada anggota BWI pusat yang berkaitan dengan sistem kinerja dan struktur kepengurusan BWI. Dari situ penulis akan memfokuskan kajian pada

---

<sup>44</sup> Ibid., h: 14.

<sup>45</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar Kumpulan Teori Research*, Bandung: TV.Tarsito. h.155.

pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang ada di BWI, kemudian penulis akan meneliti pada divisi pengelolaan harta wakaf yang ada di instansi ini. Wawancara ini dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara dilaksanakan secara mengalir, namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang sebelumnya. Interview adalah suatu metode Penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut<sup>46</sup>.

### 3) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data penulis mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>47</sup> Penelitian ini juga diperkaya dengan berbagai macam literatur, pendokumentasian Gambar, Program Kerja, kinerja Sumber dana dan sumber daya manusia dan semua hal yang berkaitan dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dari penelusuran antara tahun 2004 – 2007 hingga tahun 2010 yang peneliti lebih memfokuskan pada pemberdayaan wakaf khusus untuk orang miskin terpinggirkan (Mustadh'afin). Hal itu untuk mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa, wawancara secara mendalam

---

<sup>46</sup> Kuntjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia,1997 h.189.

<sup>47</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1996), Cet.10.234.

dan informasi Website, koran, buku dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>48</sup>

### ➤ **Analisa Data**

Analisa data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode analisa diskriptif, analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang terkumpul<sup>49</sup>. Dengan cara, setelah peneliti mengumpulkan data kemudian melakukan analisa data dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kekurangan dengan keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di lapangan.<sup>50</sup> Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang digunakan sebagai analisa kualitatif, dengan teknik analisa diskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena<sup>51</sup>. Metode Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa kualitatif diskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tersusun, orang-orang dan perihal yang dapat dipahami.

Setelah penulis menentukan metode dan analisa yang penulis gunakan, kemudian penulis paparkan mengenai pendekatan yang

---

<sup>48</sup> Katini Katono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1990, h.157.

<sup>49</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.144.

<sup>50</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Pustaka, 1994, h.140.

penulis pakai untuk dapat memahami dan menganalisa, penulis menggunakan penalaran induktif<sup>52</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab penutup. Dimana penulisan tersebut disusun secara sistematis mulai dari Bab I sampai bab V dengan gambaran sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** yang dirinci atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka dan Metode Penelitian.

**BAB II : WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT.** Yang mendalami tentang konsepsi wakaf secara detail tentang pengertian wakaf secara bahasa dan istilah, sejarah gerakan wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat wakaf , macam-macam wakaf, perbedaan wakaf dengan amalan filantropi lain, tujuan wakaf dan hikmah wakaf.

**BAB III : PROFILE KINERJA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PUSAT JAKARTA.** akan memaparkan tentang Sejarah Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia dalam struktur Organisasi, Program Kerja dan lembaga jaringan yang telah dibina oleh BWI untuk mensejahterakan umat.

---

<sup>52</sup> Jujun.S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Warna, 1998, h.12.

**BAB IV: PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK MUSTADH'AFIN**

yang membahas tentang optimalisasi pengelolaan Wakaf Uang untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan strategi Badan Wakaf Indonesia dalam Pembebasan nasib kaum Mustadh'afin di Indonesia.

**BAB V : PENUTUP** yang memuat tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.